BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat persetujuan Gubernur Jambi Nomor S-061/108/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan kepala dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat UPTD SPF SMP adalah penyelenggara jenjang pendidikan tingkat sekolah menengah pertama.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD SPF SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD SPF SMP merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pelaksanaan tugas dinas di bidang Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama.

(2) UPTD SPF SMP dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD SPF SMP, terdiri dari :

a. kepala;

b. urusan tata usaha;

c. kelompok jabatan fungsional.

(2) Struktur organisasi dan daftar nama-nama UPTD SPF SMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD SPF SMP

Pasal 5

(1) UPTD SPF SMP mempunyai tugas menyelenggarakan program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPF SMP menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua dan/atau wali murid; dan

c. pelaksanaan administrasi urusan rumah tangga UPTD SPF SMP.

Paragraf 2

Kepala UPTD SPF SMP

Pasal 6

(1) Kepala UPTD SPF SMP dijabat oleh pejabat fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala UPTD SPF SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan program pendidikan SMP.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD SPF SMP menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan, sara dan prasarana;

c. perencanaan, evaluasi, data, informasi dan pelaporan;

d. pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

e. pelaksanaan tugas pembelajaran; dan

f. pelaksanaan urusan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

(1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh jabatan pelaksana.

(2) Jabatan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPF SMP.

(3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif dan urusan tata usaha yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta surat menyurat.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai keahlian di bidangnya masing-masing.

(2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD SPF SMP.

(4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pada UPTD SPF SMP dapat dibentuk koordinator wilayah Kecamatan.

(2) Koordinator wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah, pegawai yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 11

(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara umum mempunyai tugas mengkoordinir UPTD SPF SMP di wilayah kerjanya.

(2) Tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD SPF SMP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala UPTD SPF SMP wajib mengawasi pegawai dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Kepala UPTD SPF SMP bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai dibawahnya.

(4) Setiap pegawai SPF SMP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD SPF SMP dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANYA

KEPALA DINAS

Drs. JUNAEDI RAHMAD
NIP. 196901031990031004

SEKRETARIS DINAS

MAMIATI, S.Pd
NIP. 196304011987032004

KABID PEMBINAAN SMP

JOKO PURNOMO,ST
NIP. 198008202006041009

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 1 NOVEMBER 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 1 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 65

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

KEPALA UPTD

URUSAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TELAH DITELITI KEBENARANYA

KEPALA DINAS

Drs. JUNAEDI RAHMAD
NIP. 196901031990031004

SEKRETARIS DINAS

MAMIATI, S.Pd
NIP. 196304011987032004

KABID PEMBINAAN SMP

JOKO PURNOMO,ST
NIP. 198008202006041009

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No.	**NAMA SEKOLAH**	**KECAMATAN**
1	***2***	***3***
1	SMPN 1 Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak Timur
2	SMPN 2 Tanjung Jabung Timur	Rantau Rasau
3	SMPN 3 Tanjung Jabung Timur	Nipah Panjang
4	SMPN 4 Tanjung Jabung Timur	Dendang
5	SMPN 5 Tanjung Jabung Timur	Geragai
6	SMPN 6 Tanjung Jabung Timur	Sadu
7	SMPN 7 Tanjung Jabung Timur	Kuala Jambi
8	SMPN 8 Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak Timur
9	SMPN 9 Tanjung Jabung Timur	Rantau Rasau
10	SMPN 10 Tanjung Jabung Timur	Nipah Panjang
11	SMPN 11 Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak Timur
12	SMPN 12 Tanjung Jabung Timur	Geragai
13	SMPN 13 Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak Timur
14	SMPN 14 Tanjung Jabung Timur	Mendahara
15	SMPN 15 Tanjung Jabung Timur	Nipah Panjang
16	SMPN 16 Tanjung Jabung Timur	Nipah Panjang
17	SMPN 17 Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak Barat
18	SMPN 18 Tanjung Jabung Timur	Sadu
19	SMPN 19 Tanjung Jabung Timur	Mendahara Ulu
20	SMPN 20 Tanjung Jabung Timur	Mendahara

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

21	SMPN 21 Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak Barat
22	SMPN 22 Tanjung Jabung Timur	Berbak
23	SMPN 23 Tanjung Jabung Timur	Berbak
24	SMPN 24 Tanjung Jabung Timur	Dendang
25	SMPN 25 Tanjung Jabung Timur	Nipah Panjang
26	SMPN 26 Tanjung Jabung Timur	Geragai
27	SMPN 27 Tanjung Jabung Timur	Geragai
28	SMPN 28 Tanjung Jabung Timur	Kuala Jambi
29	SMPN 29 Tanjung Jabung Timur	Rantau Rasau
30	SMPN 30 Tanjung Jabung Timur	Dendang
31	SMPN 31 Tanjung Jabung Timur	Mendahara ulu
32	SMPN 32 Tanjung Jabung Timur	Mendahara
33	SMPN Satap 1 Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak Timur
34	SMPN Satap 2 Tanjung Jabung Timur	Nipah Panjang
35	SMPN Satap 3 Tanjung Jabung Timur	Mendahara ulu
36	SMPN Satap 4 Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak Timur
37	SMPN Satap 5 Tanjung Jabung Timur	Nipah Panjang
38	SMPN Satap 6 Tanjung Jabung Timur	Dendang
39	SMPN Satap 7 Tanjung Jabung Timur	Sadu
40	SMPN Satap 8 Tanjung Jabung Timur	Mendahara
41	SMPN Satap 9 Tanjung Jabung Timur	Sadu
42	SMPN Satap 10 Tanjung Jabung Timur	Berbak
43	SMPN Satap 11 Tanjung Jabung Timur	Berbak
44	SMPN Satap 12 Tanjung Jabung Timur	Mendahara ulu
45	SMPN Satap 13 Tanjmng Jabung Timur	Mendahara ulu

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KEPALA DINAS

Drs. JUNAEDI RAHMAD
NIP. 196901031990031004

SEKRETARIS DINAS

MAMIATI, S.Pd
NIP. 196304011987032004

KABID PEMBINAAN SMP

JOKO PURNOMO,ST
NIP. 198008202006041009

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO